



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan dan penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa guna mencegah dan menangani stunting di Kota Palangka Raya, perlu dilakukan langkah-langkah secara komprehensif dan terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan pencegahan dan penanganan stunting.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting dan pencegahan angka kematian ibu dan bayi.
13. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegritasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Asas-asas pencegahan dan penanganan stunting adalah:

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, tenaga gizi harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. Transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. Peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting memperhatikan sosial budaya daerah setempat; dan
- e. Akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting dalam rangka meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya:

- a. Meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting;
- b. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting; dan
- c. Meningkatkan dan memperkuat kolaborasi dan konsolidasi antar sektor baik tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan untuk pencegahan dan penanganan stunting.

BAB II RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan stunting, meliputi:

- a. Intervensi spesifik; dan
- b. Intervensi sensitif.

Pasal 6

Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 (enam) bulan;
- c. Ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan;
- d. Balita;
- e. Anak pra sekolah;
- f. Anak usia sekolah;
- g. Remaja;
- h. Calon pengantin; dan
- i. Wanita usia subur.

Pasal 7

Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua Kegiatan Intervensi Spesifik Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Pemberian konseling kesehatan dan kehamilan;
 - b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia;
 - c. Pemberian zat besi dan asam folat;
 - d. Pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) terpadu;

- e. Pencegahan pertolongan persalinan dan komplikasi;
 - f. Penanggulangan kekurangan iodium;
 - g. Penanggulangan cacangan;
 - h. Perlindungan dari malaria dan penyakit menular lainnya; dan
 - i. Pendampingan semua ibu hamil.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. Pemberian ASI eksklusif;
 - c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. Pemberian ASI hingga usia 23 bulan atau lebih didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping Asi (MP-ASI);
 - b. Penyediaan vitamin A dan obat cacing;
 - c. Penyediaan suplementasi zink;
 - d. Fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. Pemberian perlindungan terhadap malaria;
 - f. Pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - g. Pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - h. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik bagi balita sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan;
 - b. Konseling menyusui bagi keluarga atau pengasuh;
 - c. Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi keluarga atau pengasuh;
 - d. Imunisasi;
 - e. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
 - f. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
 - g. Pemberian suplemen vitamin A, mikronutrien, zinc dan obat cacing;
 - h. Tatalaksana gizi buruk;
 - i. Manajemen terpadu balita sakit;
 - j. Pemantauan gara beryodium;
 - k. Rujukan balita kurang gizi; dan
 - l. Kelas ibu balita.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik bagi anak pra sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. Konseling pemberian gizi seimbang bagi keluarga atau pengasuh;
 - b. Pemberian obat cacing;
 - c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
 - d. Edukasi sarapan dan jajanan sehat; dan
 - e. Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

- (6) Kegiatan intervensi spesifik bagi anak sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
 - a. Pemberian obat cacing;
 - b. Penjaringan kesehatan;
 - c. Upaya kesehatan sekolah; dan
 - d. Edukasi gizi seimbang, sarapan dan jajanan sehat.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
 - a. Posyandu;
 - b. Edukasi sarapan dan jajanan sehat;
 - c. Pemberian suplemen tablet tambah darah;
 - d. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. Pembentukan konselor sebaya; dan
 - f. Promosi gizi seimbang dan aksi bergizi remaja.
- (8) Kegiatan intervensi spesifik bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
 - a. Skrinning kesehatan;
 - b. Promosi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif; dan
 - c. Imunisasi.
- (9) Kegiatan intervensi spesifik bagi wanita subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
 - a. Suplementasi tablet tambah darah; dan
 - b. Penanggulangan kekurangan energi kronis dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga
Kegiatan Intervensi Sensitif
Pasal 9

Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. Memastikan dukungan kebijakan dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber lain yang tidak mengikat;
- c. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
- d. Menyediakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- f. Mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui Posyandu dan Bina Keluarga Balita;
- g. Memberikan edukasi tentang pendidikan dan pola pengasuhan pada orang tua;
- h. Mengoptimalkan pendidikan anak usia dini;
- i. Mengoptimalkan komunikasi, informasi dan edukasi perubahan perilaku dan gizi masyarakat;
- j. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
- k. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi, serta gizi pada remaja;

- l. Bimbingan remaja dan pra nikah;
- m. Menyediakan dan memastikan akses sanitasi total berbasis masyarakat;
- n. Pencegahan infeksi berulang;
- o. Melakukan fortifikasi bahan pangan; dan
- p. Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

BAB III
PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
Pasal 10

- (1) Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan melalui pilar strategi pencegahan dan penanganan stunting:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi Wali Kota.
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Peningkatan pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitive oleh seluruh perangkat daerah terkait.
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi.
 - f. Pemantauan dan Evaluasi yang akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga
Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi tentang perubahan perilaku, kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi komunikasi, informasi dan edukasi tentang perubahan perilaku, kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
- (3) Indikator kemandirian keluarga meliputi:
 - a. Kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan gizi; dan
 - b. Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh keluarga.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanganan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga
Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Pasal 13

- (1) Gerakan 1000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Mitra Pemerintah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 HPK
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, informasi dan edukasi secara berkelanjutan;
 - c. Sosialisasi di berbagai media; dan
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanganan stunting.

Bagian Keempat
Pemetaan Sasaran Wilayah
Pencegahan Dan Penanganan Stunting
Pasal 14

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan pemetaan sasaran wilayah intervensi;
- (2) Pemetaan sasaran wilayah pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. Tingginya angka kejadian stunting;
 - b. Ketersediaan sumber daya;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas pencegahan dan penanganan stunting;

- d. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- e. Dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB V
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI
Bagian Kesatu
Edukasi Gizi
Pasal 15

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi;
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengertian gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. Praktik baik perbaikan keadaan status gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Terkait.

Bagian Kedua
Pelatihan Gizi
Pasal 16

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Terkait.

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi
Pasal 17

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat dilakukan di Rumah Sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan, serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 18

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII
PELIMPAHAN WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB
Pasal 19

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Wali Kota melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Dinas terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanganan stunting di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pencegahan dan penanganan stunting Kota Palangka Raya.
- (4) Tim pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (5) Tim pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting;
 - b. Mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di daerah;
 - c. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanganan stunting;
 - d. Melakukan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;
 - e. Melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanganan stunting dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. Monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanganan stunting;
 - g. Memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai Kelurahan sehubungan dengan program pencegahan dan penanganan stunting;
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Wali Kota tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan stunting; dan
 - i. Menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.

- (6) Tim pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PENYELENGGARAN PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanganan stunting Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan laporan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Pasal 22

Pemerintah Kota berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan cara:

- a. Menggerakkan mitra pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting;
- b. Merencanakan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting; dan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan stunting.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Kota Palangka Raya membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan dan penanganan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 24

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting, Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pencegahan dan penanganan stunting dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanganan stunting;
- (2) Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Dinas yang menangani urusan pencegahan dan penanganan stunting.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada mitra pemerintah, masyarakat dan/atau instansi yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kota.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH ; 04,08/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

I. UMUM

Desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Indonesia memiliki tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan terjadi penurunan antara data 2021 dengan 2022. Prevalensi stunting tahun 2021 berada di skor 24,4 persen, dan 2022 turun menjadi 21,6 persen. Sedangkan dengan data terakhir Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 21,5 persen anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik secara kasat mata, tetapi juga berpotensi mengganggu perkembangan kognitif dan psikososial anak, serta meningkatkan resiko terhadap penyakit kronis pada masa dewasa.

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pada angka prevalansi stunting dari tahun ke tahun, namun jika dilihat lebih seksama maka penurunan stunting belum cukup menggembirakan, terutama pada tahun 2023 karena hanya turun 0,1 persen dari tahun 2022, sedangkan targetnya sendiri tahun 2023 sebesar 18 persen. Artinya penurunan data tersebut masih di luar target pemerintah. Dan untuk tahun 2024 sendiri telah dicanangkan target di angka 14 persen.

Di Kota Palangka Raya, pada tahun 2020 angka prevalansi stunting 24,20 persen, tahun 2021 statistiknya ada pada angka 25,20 persen, selanjutnya tahun 2022 ada di angka 27,80 persen, dan tahun 2023 angka prevalensi stunting 28 persen. Berdasarkan data selama 4 (empat) tahun terakhir di Kota Palangka Raya dapat disimpulkan terdapat kenaikan angka pravelensi stunting, yaitu terjadi kenaikan 3,60 persen selama 2020 sampai 2023.

Dalam rangka menekan angka stunting di Kota Palangka Raya, sebagai payung hukum dalam melaksanakan program tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan mengingat angka persentase dari tahun ke tahun cenderung terjadi kenaikan, dari dua hal tersebut maka DPRD Kota Palangka Raya berinisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting, sebagai pedoman dan payung hukum eksekutif dalam melaksanakan program penurunan angka stunting,

tentu dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan stunting yang akan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kultur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya, diharapkan Pemerintah Kota dapat lebih efektif dan efisien lagi dalam mengimplementasikan program tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud Intervensi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud Intervensi Sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak langsung stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud pihak lain adalah lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi atau instansi lain
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.